

SURABAJA SYUU

SYUUTYOO

SURABAJA SYUUREI No. 2

Tentang perdagangan dan pemotongan
hewan-ternak.

Pasal 1.

Jang dimaksoed dengan hewan-ternak dalam peratoeran ini ialah: sapi (ketjoeali sapi-perahan), kerbau, koeda, domba dan kambing.

Pasal 2.

Barang siapa jang melakoekan pekerdjaan dalam perdagangan hewan-ternak, haroes mendapat izin lebih dahoeloe dari Syuutyookan, ketjoeali mereka jang telah ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 3.

Siapapoen dilarang memperdagangkan ternak diloear pasar-hewan jang telah ditetapkan oleh Syuutyookan, ketjoeali djika Syuutyookan telah mengizinkan.

Pasal 4.

Hari pasaran hewan ditetapkan oleh Syuutyookan.

Pasal 5.

Barang siapa jang melakoekan pekerdjaan pemotongan hewan-ternak, haroes mendapat izin lebih dahoeloe dari Syuutyookan.

Pasal 6.

Siapapoen dilarang melakoekan pemotongan hewan-ternak diloear tempat-pemotongan-hewan jang telah ditetapkan oleh Syuutyookan, ketjoeali djika Syuutyookan telah mengizinkan.

Pasal 7.

Barang siapa jang melakoekan pelanggaran atas peratoeran ini, dihoekoem dengan tyoo-eki (hoekoeman pendjara) paling lama 3 (tiga) boelan atau dihoekoem dengan ba kin (hoekoeman denda) paling banjak f 100.— (seratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Surabaja, tanggal 18, boelan 6,
tahoen Syoowa 20 (2605).

SURABAJA SYUUTYOOKAN.